



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAN JANUARDI PANJAITAN ALIAS IWAN**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelantar Penagi RT. 001 RW. 004 Kelurahan
Batu Hitam Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten
Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangka pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi Herlita Damayanti Rajaguguk, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Pondok Akasia Blok E No 02 RT 005 RW 008 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang & Jalan Batu Sisir No. G-90 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No : 1/SK/Adv.HR/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**, diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit honda scoopy bewarna Biru Silver dengan nomor rangka MH1JFW110GK308145 dan nomor mesin JFW1E1301699.
 - 3.2. 2 (dua) buah plat motor dengan nomor polisi : BP 2717 ND;
Dikembalikan kepada saksi Hermansyah Nainggolan.
4. Membebaskan Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan**, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat pada depan sebuah Ruko di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Membeli, Menyewakan, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan "**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira Jam 11.30 Wib dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa dengan nama akun Facebook NADIA ZARA telah membuat postingan pada facebook yang pada pokonya terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli sepeda motor jenis matic dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan isi postingan yaitu : **"ada baget 5jt mau beli motor metik"**, setelah itu terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 telah dihubungi atau menerima pesan melalui aplikasi Facebook Messenger dari saksi Umar Ikbal (*terdakwa dalam berkas terpisah*) yang isi pesannya mengatakan saksi Umar Ikbal menawarkan untuk dijual kepada terdakwa sepeda motor berupa : **1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scopy berwarna biru silver dengan Nomor Polisi : BP 2717 ND Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 Nomor Mesin : JFW1E1301699** tanpa dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat bukti tanda kepemilikan yang sah menurut hukum, kemudian terdakwa mengajukan penawaran harga sepeda motor tersebut kepada saksi Umar Ikbal dengan harga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan saksi Umar Ikbal menyetujui harga yang diajukan oleh terdakwa tersebut sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Umar Ikbal selanjutnya terdakwa dengan ditemani oleh saksi Fabuariyana Juneidi Putra bertemu dengan saksi Umar Ikbal di depan ruko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scopy berwarna biru silver dengan Nomor Polisi : BP 2717 ND, Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145, Nomor Mesin : JFW1E1301699 yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti tanda kepemilikan yang sah menurut hukum dari saksi Umar Ikbal secara tunai dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan tanpa mempersoalkan surat-surat tanda bukti kepemilikan sah sepeda motor tersebut kepada saksi Umar Ikbal, setelah itu terdakwa melepaskan plat nomor polisi pada sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya yang sah, setelah itu terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya tersebut telah menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan seharga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan postingan terdakwa pada facebook tersebut telah dilihat oleh saksi Hermansyah Nainggolan yang melihat sepeda motor yang ditawarkan pada postingan tersebut mirip dengan sepeda motor miliknya yang tidak kembali setelah disewakan kepada saksi Umar Ikbal, dan untuk memastikannya saksi Hermansyah Nainggolan berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook Messenger agar dapat melihat sepeda motor tersebut dan pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk bertemu dengan saksi Umar Ikbal, saksi Umar Ikbal mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan nomor rangka dan nomor yang tertera pada STNK milik saksi Hermansyah Nainggolan kemudian saksi Hermansyah Nainggolan memastikan sepeda motor tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi Hermansyah Nainggolan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Umar Ikbal tersebut telah mengakibatkan saksi Hermansyah Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Hermansyah Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor Saksi yang di rental oleh Saksi Umar Akbar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Umar Ikbal merental sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scopy berwarna biru silver selama 1 (satu) hari dengan jaminan KTP atas nama Amar Akbar, tetapi setelah satu hari sepeda motor tersebut tidak di kembalikan oleh Saksi Umar Ikbal;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri tetapi belum dibalik namakan namakan atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi Umar Ikbal merental sepeda motor milik Saksi kepada karyawan Saksi yaitu yang bernama Ahlul dengan memberikan jaminan KTP atas nama Amar Akbar, tetapi pada malam harinya Saksi baru mengetahui bahwa KTP tersebut bukan KTP Saksi Umar Ikbal melainkan KTP adik Saksi Umar Ikbal karena Amar Akbar ke tempat rental milik Saksi menanyakan KTP yang di jaminkan oleh Saksi Umar Ikbal tersebut, ternyata benar KTP yang dijaminkan adalah KTP milik Amar Akbar. Kemudian Saksi mengatakan KTP bisa di ambil setelah sepeda motor dikembalikan dan setelah beberapa hari sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan;
- Bahwa Saksi Umar Ikbal merental sepeda motor tersebut satu hari dengan harga sekira Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), namun uang rental tersebut belum dibayar;
- Bahwa Saksi sudah mencari sepeda motor tersebut dan juga meminta bantuan kepada Saksi Amar Akbar untuk mencari keberadaan Saksi Umar Ikbal tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi melihat sepeda motor Saksi diposting di media sosial *Facebook* dengan akun *Facebook* yang bernama Nadia Zara, sepeda motor tersebut mirip dengan milik Saksi, sepeda motor tersebut dijual sebesar Rp.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi menghubungi lewat aplikasi messenger untuk melihat dan menawarkan harga sepeda motor tersebut. Lalu besoknya akun Facebook yang bernama Nadia Zara tersebut membalas dan menurunkan harga menjadi Rp. 5.500.000,00 (Lima juta Lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi memastikan dan menanyakan sepeda motor tersebut ada suratnya atau tidak lalu dijawab “kosong bang” lalu Saksi tanya dimana posisi motornya dan dijawab “di ranai bang”. Kemudian Saksi tanya kapan motor tersebut bisa dilihat lalu dijawab “sore bisa bang”. Pada tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.56 WIB akun Facebook tersebut menghubungi Saksi dengan berkata “dimana bang?” lalu Saksi jawab “di simpang ojek lampu merah bang” kemudian dijawab lagi “saya kesana bang”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.18 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan langsung mengecek sepeda motor tersebut lalu mencocokkan No Rangka dan No Mesin sepeda motor tersebut dengan STNK milik saksi dan ternyata benar itu sepeda motor milik saksi yang di rental oleh Saksi Umar Ikbal;
- Bahwa Saksi yakin sepeda motor tersebut adalah milik Saksi karena saat Saksi memeriksa sepeda motor tersebut dengan membuka joknya dan memeriksa nomor rangka sepeda motor dengan nomor rangka yang terdapat pada STNK yang ada di handphone Saksi, ternyata nomornya sama, lecet-lecet pada bagian depan spartbord motor tersebut sama dan ketika Saksi meminta Terdakwa memperlihatkan surat-suratnya Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada surat-surat;
- Bahwa Saksi menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Umar Ikbal seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mempertemukan Saksi dengan si penjual sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat mempertemukan Saksi dengan Saksi Umar Ikbal sehingga Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Saksi Umar Ikbal untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa ada mendatangi Saksi beberapa hari setelah penangkapan Terdakwa untuk meminta maaf dan minta berdamai dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena yang terpenting bagi Saksi adalah sepeda motor tersebut kembali;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sudah tiga tahun dan Saksi membeli sepeda motor tersebut dari orang lain yang mana sepeda motor tersebut masih dalam cicilan bank dan Saksi yang melanjutkan pelunasannya dan Saksi baru melunasinya pada tanggal 12 Januari 2023. Sekarang STNK maupun BPKB sudah ada pada Saksi namun Saksi belum balik namakan sepeda motor tersebut ke atas nama Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Umar Ikbal Alias Umar Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa membeli sepeda motor milik rental Saksi Hermansyah Nainggolan yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi merental sepeda motor matic merek Scopy pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tempat rental milik Saksi Hermansyah Nainggolan yang beralamat di Jl D.K.W M. Benteng Kelurahan Ranai Kabupaten Natuna;
- Bahwa saat merental sepeda motor, Saksi meninggalkan Kartu Tanda penduduk (KTP) milik adik Saksi yang bernama Amar Akbar tanpa seijin dan sepengetahuan adik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merental untuk satu hari dengan harga Rp 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), dan belum dibayarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan KTP sendiri karena sebelumnya Saksi melihat di Facebook ada orang yang mau membeli sepeda motor dengan menggunakan akun Nadia Zara yang isi nya "ada baget 5jt mau beli motor metik", setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat rental untuk merental sepeda motor tersebut dengan niat untuk menjualnya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor, Saksi langsung menghubungi akun Nadia Zara yang mencari sepeda motor dengan baget 5jt tersebut melalui *Messenger*;
- Bahwa awalnya Saksi menaruh harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa bertemu di pantai Piwang selepas isya. Selanjutnya, Terdakwa mengecek keadaan motor tersebut, setelah itu dia nego harga setelah melihat kondisi motor tersebut, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunkan harganya menjadi Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun Terdakwa langsung meminta turun harga lagi menjadi Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi setuju dengan harga tersebut;

- Bahwa saat bertransaksi, Terdakwa ada menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut dan Saksi mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada surat atau kosong;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi mengenal Terdakwa dari akun Facebook atas nama Nadia Zara yang sedang mencari sepeda motor matic dengan bajet lima juta rupiah
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Hermansyah Nainggolan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Handika Reza Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penadahan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 4 Febuari 2023, di pangkalan Ojek yang beralamat di Jl. Datuk Kaya Wan Moh Rasyid, Ranai Kota, Kec Bunguran Timur Kab. Natuna Saksi mendapat informasi dari Saksi Hermansyah Nainggolan, bahwa pada saat itu Terdakwa ingin menjual motor tersebut kepada Saksi Hermansyah sekira pukul 17.00 WIB. Mereka berjumpa di pangkalan Ojek yang beralamat di Jl. Datuk Kaya Wan Moh Rasyid, Ranai Kota, Kec Bunguran Timur Kab. Natuna. Selanjutnya, Saksi Hermansyah Nainggolan memastikan bahwa motor tersebut adalah miliknya dengan mencocokkan STNK dengan nomor rangka sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor yang di jual oleh Terdakwa adalah sepeda motor rental milik Saksi Hermansyah Nainggolan yang di bawa pergi oleh Saksi Umar Ikbal. Setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Natuna, tetapi tidak ditahan hanya wajib lapor setiap hari Selasa dan Rabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli sepeda motor rental tersebut dari Saksi Umar Ikbal pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan ruko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Umar Ikbal di amankan dan di bawa ke Polres Natuna oleh pihak Kepolisian yang berada di Pulau Laut, Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Jl. Pelantar Penagi Rt 01 Rw 04 Kel. Batu Hitam Kec.Bunguran Timur sekira pukul 17.00 WIB dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti, setelah itu di bawa ke Polres Natuna untuk di lakukan tahap Penyidikan ;
- Bahwa saat Saksi mengamankan Terdakwa, plat sepeda motor tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. **Fabuariyana Juneidi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena penadahan;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari istri Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi ditelfon oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke depan Ruko yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kab.Natuna, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa dan langsung pergi ke Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna depan pantai piwang. sesampainya di tempat tersebut Saksi duduk di atas motor dan Terdakwa berbicara dengan Saksi Umar Ikbal. Selanjutnya Saksi menemani Terdakwa pergi ke hotel AWI untuk mengantarkan Saksi Umar Ikbal dan setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umar Ikbal berada di pantai piwang kurang lebih lima menit, lalu kemudian Saksi dan Terdakwa mengantarkan Saksi Umar Ikbal ke hotel AWI dan di tempat itu pun kurang lebih lima menit juga;
- Bahwa Ketika Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa, Saksi belum tau tujuannya kemana dan untuk apa, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bertransaksi pembelian sepeda motor setelah tiba di pantai piwang;
- Bahwa Saat di pantai piwang Saksi melihat satu unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver yang di bawa oleh Saksi Umar Ikbal;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat transaksi pembayaran antara Terdakwa dengan Saksi Umar Ikbal karena Saksi berada di motor dan bermain handphone sambil menunggu Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa dekat kurang lebih tiga rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, sehari-harinya kehidupan Istri dan Anak Terdakwa sering sedih, jarang keluar rumah dan Saksi merasa kasihan melihat Anak Terdakwa karena tidak bertemu dengan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, perhatian sama anak, istri dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kekerasan ataupun berkelahi dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa yang mencari nafkah untuk anak dan istri Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru Silver dari Saksi Umar Ikbal yang merupakan sepeda motor milik rental;
- Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver dari Saksi Umar Ikbal tanpa surat-surat pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di depan Ruko di pantai piwang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa memposting di akun facebook Terdakwa dengan nama akun Nadia Zara, bahwa sedang mencari motor metic dengan bajet Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi Umar Ikbal mengirimkan pesan melalui *messenger facebook* bahwa dia menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy bewarna Biru Silver dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian meminta Saksi Umar Ikbal mengirimkan foto sepeda motor tersebut melalui whatsapp dengan mengirimkan nomor whatsapp Terdakwa, setelah itu Terdakwa menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan Saksi Umar Ikbal mengatakan tidak ada surat-surat. Selanjutnya Terdakwa menawarkan harga 1 (satu) unit motor tersebut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta ratus ribu rupiah) dan Saksi Umar Ikbal menyetujuinya;

- Bahwa setelah melakukan tawar menawar melalui whatsapp, Saksi Umar Ikbal dan Terdakwa berjanji untuk bertemu di Depan Ruko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Setelah itu Saksi meminta keponakan Terdakwa yang bernama Faburiyana Juneidi untuk mengantar Terdakwa. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan keponakan Terdakwa sampai di tempat yang dijanjikan dan Terdakwa mengecek dan mencoba sepeda motor tersebut, karena Terdakwa merasa mesin sepeda motor tersebut agak kasar dan body sudah tidak ada serta surat-surat kendaraannya pun tidak ada, Terdakwa meminta kurang menjadi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Umar Ikbal setuju dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Saksi Umar Ikbal meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke penginapan AWI yang beralamat di Jl. Datuk Kaya Wan Moh, Ranai Kota, Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tersebut karena memang mencari sepeda motor *matic* dan uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya karena biasanya lebih mahal, selain itu Terdakwa sangat membutuhkan kendaraan untuk mencari pekerjaan dan memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada kecurigaan motor tersebut tidak jelas tetapi karena butuh dan Saksi Umar Ikbal menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut aman serta Terdakwa juga meminta foto Saksi Umar Ikbal untuk meyakinkan Terdakwa apabila suatu hari ada hal yang tidak diinginkan, maka Terdakwa menjadi percaya pada Saksi Umar Ikbal dan membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa kepikiran dan takut karena membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tetapi setelah beberapa hari Terdakwa beli tidak ada terjadi apa-apa dan Terdakwa yakin bahwa Saksi Umar Ikbal memang pemilik sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa berani untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada mengubah bentuk sepeda motor tersebut, Terdakwa hanya melepas plat sepeda motornya karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui Sepeda Motor tersebut merupakan sepeda motor yang dirental oleh Saksi Umar Ikbal, namun selang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 hari setelah membeli sepeda motor tersebut, yakni pada hari jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Umar Ikbal menghubungi Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak kasih dikarenakan motor tersebut rusak. Setelah itu Saksi Umar Ibal menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor rental, tetapi Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa tidak mengirimkan uang yang diminta Saksi Umar Ikbal tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil rental, Terdakwa tidak ada melaporkan ke pihak berwajib karena takut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut kurang lebih satu minggu, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan memposting di akun Facebook Nadia Zara miliknya karena kepepet untuk membeli kebutuhan rumah tangga seperti membeli susu anak dan kebutuhan sehari-hari serta untuk mendapatkan keuntungan karena dari tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa belum bekerja lagi;
- Bahwa pada sekitar tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.56 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Hermansyah Nainggolan melalui facebook messenger, yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah di sepakati, kami berjanji untuk bertemu di pangkalan ojek lampu merah Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng;
- Bahwa sekira pukul 16.18 WIB Terdakwa bertemu Saksi Hermansyah Nainggolan, lalu Saksi Hermansyah Nainggolan langsung mengecek sepeda motor tersebut dan Saksi Hermansyah Nainggolan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor rental miliknya yang telah hilang, lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya membeli dari orang lain yakni Saksi Umar Ikbal dan Saksi Hermansyah Nainggolan meminta Terdakwa untuk mempertemukannya dengan orang tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa langsung menghubungi Saksi Umar Ikbal tetapi nomornya tidak aktif dan setelah itu pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memposting tentang mencari sepeda motor sebanyak dua kali, yakni pertama pada tanggal 18 Januari 2023 dan yang kedua tanggal 23 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang istri serta satu orang anak yang masih kecil, sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena membeli sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

1. **Rani Kustiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2020 di Penagi dan dikaruniai satu orang anak yang saat ini berumur satu tahun sepuluh bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa akun facebook atas nama Nadia Zara adalah milik Terdakwa yang di buat pada tahun 2019 untuk bermain game;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memposting mencari sepeda motor dengan harga lima juta rupiah setelah diposting, akan tetapi saat itu kami memang berencana mau membeli sepeda motor metic dengan harga lima juta rupiah karena uangnya hanya lima juta;
- Bahwa saat itu sudah ada yang menawarkan sepeda motor, tetapi harganya mahal dan uang kami tidak cukup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru satu kali memposting mencari sepeda motor pada akhir bulan Desember 2022;
- Bahwa sekira bulan Januari 2023 tetapi tanggalnya Saksi lupa, Saksi Umar Ikbal ada mesenger ke akun facebook Nadia Zara dengan mengatakan masih mencari motor ya kak, Saksi jawab masih, Saksi Umar Ikbal membalas lagi saya ada kak, motor scopy dan Saksi menanyakan mana fotonya saya mau lihat dan Saksi Umar Ikbal meminta nomor wa dan Saksi kasih dan di kirimkan foto sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa yang berkomunikasi dengan Saksi Umar Ikbal;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi mau cek motor malamnya tetapi Saksi tidak tahu sudah ketemu atau belum dan Saksi hanya berpesan kepada Terdakwa cek betul-betul jangan langsung beli;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah membeli sepeda motor tersebut pada malam hari sekira pukul sembilan atau jam sepuluh malam Saksi mendengar suara sepeda motor dan Saksi keluar ternyata

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah membawa satu unit sepeda motor merek scopy warna silver biru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dibeli terdakwa tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya kami bernial menjual sepeda motor tersebut terpaksa karena butuh uang untuk biaya hidup sehari-hari, sebelumnya memutuskan membeli sepeda motor biar bisa digunakan untuk mencari kerja, tetap belum dapat juga;
- Bahwa Saksi sudah menemui Saksi Hermansyah Nainggolan di rumahnya dan mengakui perbuatan Terdakwa salah, meminta maaf dan minta perdamaian, tetapi Saksi Hermansyah Nainggolan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan polisi bilang perkara sudah masuk dan proses hukum tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab kepada kami, dan memberikan nafkah kepada kami, selama Terdakwa di penjara Saksi mengalami kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sampai sekarang Saksi belum bisa mencari pekerjaan karena Anak Saksi masih kecil dan tidak bisa di titip kepada orang tua karena mereka sudah tua dan kurang sehat;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak pernah minum-minuman keras, tidak pernah bermain perempuan, dan Terdakwa tidak pernah memarahi Saksi maupun melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Terdakwa salah dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Saksi tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah karena masih memiliki anak yang masih balita dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge*, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pertama kali memposting mencari motor harga lima juta rupiah tersebut pada bulan Januari 2023, bukan tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi print isi whatsapp antara Terdakwa Wan Januardi Panjaitan Als. Iwan dengan Saudara Umar Ikbal yang sudah dibubuhi materai pada Kantor Pos Ranai-Natuna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy berwarna Biru Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699;
2. 2 (dua) Buah Plat Motor dengan Nomor Polisi : BP. 2717 ND.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saks-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa memposting di akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Nadia Zara, yang isinya bahwa Terdakwa sedang mencari motor matik dengan dana Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Umar Ikbal yang melihat postingan Terdakwa pada hari yang sama, sekitar pukul 17.00 WIB pergi ke tempat rental sepeda motor milik Saksi Hermansyah Nainggolan yang beralamat di Jl D.K.W M. Benteng Kelurahan Ranai Kabupaten Natuna;
- Bahwa selanjutnya Saksi Umar Ikbal merental 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699 dengan menggunakan Kartu Tanda penduduk (KTP) milik adik Saksi yang bernama Amar Akbar tanpa seijin dan sepengetahuan adik Saksi tersebut, lalu KTP adik Saksi Umar Akbar tersebut ditinggal sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi Umar Ikbal belum membayar uang rental sepeda motor milik Saksi Hermansyah Nainggolan karena diperjanjikan bahwa akan dibayarkan pada saat sepeda motor dikembalikan;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor dari tempat rental, Saksi Umar Ikbal menghubungi Terdakwa melalui aplikasi messenger facebook dengan nama Akun Nadia Zara milik Terdakwa, dan Saksi Umar menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya percakapan antara Terdakwa dan Saksi Umar Ikbal berlanjut melalui aplikasi Whatsapp yang mana Terdakwa meminta foto sepeda motor tersebut lalu menanyakan kekurangan sepeda motor serta kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Umar Ikbal mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut kosong atau tidak ada;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Faburiyana Juneidi Depan Ruko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna di depan Pantai Piwang dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Umar Ikbal.
- Bahwa setelah Terdakwa mengecek dan mencoba sepeda motor tersebut, oleh karena Terdakwa merasa mesin sepeda motor tersebut agak kasar dan body motor serta surat-surat kendaraannya pun tidak ada, Terdakwa menawarkan menjadi Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Umar Ikbal setuju dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Saksi Umar Ikbal meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke penginapan AWI yang beralamat di Jl. Datuk Kaya Wan Moh, Ranai Kota, Bunguran Timur Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa pulang bersama Saksi Fabuariyana Juneidi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya uang Terdakwa tidak cukup untuk membeli sepeda motor yang lengkap surat-suratnya yang biasanya lebih mahal dan Terdakwa juga sangat membutuhkan kendaraan untuk mencari pekerjaan dan memenuhi keperluan sehari-hari. Selain itu, Saksi Umar Ikbal menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa juga telah meminta foto Saksi Umar Ikbal untuk meyakinkan Terdakwa apabila suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas plat sepeda motornya karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Umar Ikbal menghubungi Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memberikannya karena motor tersebut ternyata rusak. Setelah itu Saksi Umar Ikbal menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor rental, tetapi Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa tidak mengirimkan uang yang diminta Saksi Umar Ikbal tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 15.56 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Hermansyah Nainggolan melalui facebook messenger, karena Terdakwa memposting bahwa dirinya menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermansyah yang melihat postingan Terdakwa merasa curiga bahwa itu adalah sepeda motor rentalnya yang hilang, lalu Saksi Hermansyah menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Hermansyah sepakat untuk bertemu di pangkalan ojek lampu merah Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu Saksi Hermansyah Nainggolan, Saksi Hermansyah Nainggolan langsung mengecek sepeda motor tersebut dengan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka dan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver tersebut adalah motor rental miliknya yang telah hilang, lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya membeli dari orang lain yakni Saksi Umar Ikbal dan Saksi Hermansyah Nainggolan meminta Terdakwa untuk mempertemukannya dengan orang tersebut, namun oleh karena Terdakwa tidak bisa mempertemukan Saksi Hermansyah Nainggolan dengan Saksi Umar Ikbal, maka Saksi Hermansyah melaporkannya ke polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya dan/atau untuk orang lain, serta mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan suatu benda” sebagaimana dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian halnya juga dengan sub unsur “yang diketahui” dan “patut diduga” yang juga memiliki sifat alternatif sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa agar seorang Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penadahan, maka haruslah memenuhi syarat bahwa benda yang menjadi objek dalam tindak pidana adalah diketahui dengan pasti atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Artinya Terdakwa harus mengetahui barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan atau tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, atau Terdakwa harus sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut diperoleh atau didapatkan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy berwarna Biru Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli dalam unsur ini adalah melakukan transaksi dengan memberikan sejumlah uang atau alat pembayaran lainnya untuk mendapatkan barang yang telah diketahui atau yang patut diduga adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Umar Ikbal di depan sebuah ruko yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang lokasinya di depan Pantai Piwang, untuk bertransaksi jual beli sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa mengecek dan mencoba 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699 yang dibawa oleh Saksi Umar Ikbal. Oleh karena Terdakwa merasa mesin sepeda motor tersebut agak kasar dan body motor serta surat-surat kendaraannya pun tidak ada, Terdakwa menawarkan harga sepeda motor yang awalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Atas penawaran tersebut, Saksi Umar Ikbal setuju dan Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai. Kemudian Saksi Umar Ikbal meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke penginapan AWI yang beralamat di Jl. Datuk Kaya Wan Moh, Ranai Kota, Bunguran Timur Kabupaten Natuna, lalu Terdakwa pulang bersama Saksi Fabuariyana Juneidi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menukarkan uang miliknya dengan sebuah barang 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699 adalah suatu barang yang diketahui adalah barang hasil kejahatan atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, kata “diketahui” berasal dari kata “tahu” yang dalam diartikan sebagai mengerti sesudah melihat, menyaksikan, atau mengalami. Sementara itu kata “patut” diartikan sebagai baik, layak, atau pantas, dan kata “diduga” diartikan sebagai kira atau sangka, sehingga antara kata “diketahui” dan “patut diduga” dalam unsur ini memiliki maksud atau pengertian yang berbeda yang mana cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebelum membeli atau bertransaksi dengan Saksi Umar Ikbal, Terdakwa terlebih dahulu mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver yang ditawarkan oleh Saksi Umar Ikbal tidak memiliki surat-surat apapun, namun Terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan awalnya dirinya merasa takut hendak membeli sepeda motor tanpa surat-surat, namun karena Saksi Umar Ikbal menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut aman dan Terdakwa juga telah meminta foto Saksi Umar Ikbal untuk meyakinkan Terdakwa apabila suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Terdakwa menjadi yakin dan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada ayat (1) diatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan yang mana dalam ayat (3) huruf c pasal tersebut menyatakan bahwa salah satu tujuan registrasi kendaraan bermotor adalah untuk mempermudah penyidikan pelanggaran, dan / atau kejahatan. Kemudian, pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengatur bahwa sebagai bukti kendaraan bermotor telah diegistrasi, maka pemilik kendaraan diberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, maka setiap kendaraan bermotor wajib disertai dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK serta TNKB yang sering disebut nomor plat kendaraan bermotor yang wajib dipasang pada kendaraan bermotor;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran



Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak hanya menghendaki pelaku harus mengetahui suatu barang atau benda merupakan hasil kejahatan, namun unsur ini juga menghendaki bahwa barang atau benda tersebut harus dapat diduga atau dicurigai sebagai barang yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang mana artinya jika pelaku tidak mengetahui asal usulnya benda tersebut, namun apabila benda tersebut patut diduga berasal dari suatu kejahatan atau berstatus illegal, maka unsur ini telah terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya halaman 315, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang gelap, bukan barang terang, yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara membelinya, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang tidak mengetahui asal-usul 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver yang membelinya dari Saksi Umar Ikbal, namun sebelum membelinya Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB ataupun STNK dan harganya yang hanya senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah merupakan barang gelap atau barang ilegal atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sempat meminta foto Saksi Umar Ikbal dengan tujuan untuk meyakinkan diri Terdakwa sendiri apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang tidak diinginkan. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut justru menunjukkan bahwa Terdakwa pada dasarnya memiliki keraguan dan kecurigaan terhadap status barang yang membelinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan membeli barang yang patut diduga adalah diperoleh dari kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada keterangan yang menunjukkan adanya unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Wan Januardi Panjaitan alias Iwan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi : BP 2712 ND tidak diketahui Terdakwa sedang dalam masalah atau diperoleh Saksi Umar Ikbal alias Umar bin Ismail dari kejahatan atau milik orang lain, lagipula didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah telah memperkuat dan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen untuk menghindari konsumen menerima barang dari hasil kejahatan sehingga unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur kedua yakni *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur kedua ini tidak hanya menghendaki pelaku harus mengetahui suatu barang atau benda merupakan hasil kejahatan, namun juga menghendaki bahwa barang atau benda tersebut harus dapat diduga atau dicurigai sebagai barang yang diperoleh dari suatu kejahatan. Artinya, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang gelap atau barang ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa terbukti membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek scoopy berwarna biru silver senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Umar Ikbal, yang mana Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB ataupun STNK dan Terdakwa juga sempat meminta foto Saksi Umar Ikbal dengan tujuan untuk meyakinkan diri Terdakwa sendiri apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang tidak diinginkan, yang menunjukkan adanya keraguan dan kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi Umar Ikbal dan sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim



menilai bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah merupakan barang gelap atau barang ilegal atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan dikesampingkan, maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan, sudah sepatutnya permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy berwarna Biru Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699, dan 2 (dua) Buah Plat Motor dengan Nomor Polisi : BP. 2717 ND yang disita dari Terdakwa namun dalam persidangan terbukti adalah milik Saksi Korban Hermansyah Nainggolan, maka ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Hermansyah Nainggolan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan tersebut dipandang adil serta memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara



dan masyarakat maka harus pula dipertimbangkan mengenai unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Hermansyah Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa berusaha menjual kembali sepeda motor tanpa surat-surat tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami kerugian akibat perbuatan Saksi Umar Ikbai;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wan Januardi Panjaitan alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan Merk Honda Scoopy berwarna Biru Silver dengan Nomor Rangka : MH1JFW110GK308145 dengan Nomor Mesin : JFW1E1301699; dan
 - 2 (dua) Buah Plat Motor dengan Nomor Polisi : BP. 2717 ND.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hermansyah Nainggolan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Ran